

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Eby D'Fashion merupakan butik pakaian muslimah yang cukup terkenal di Kalimantan Selatan. Butik ini menjual beraneka ragam pakaian khusus muslimah beserta dengan *aksesories* pelengkap seperti khimar dengan beraneka ragam motif dan jenis, pashmina, kerudung segi empat, kerudung motif, ciput, set pakaian syar'i, gamis dengan model kekinian, atasan, *jacket*, *sweater*, tunik, celana, kulot, rok, jeans dan *legging*. Selain itu ada juga menjual berbagai macam aksesories seperti tas, dompet, kalung, anting hijab dan brooch hijab. Harga yang ditawarkan beraneka ragam dan sangat terjangkau untuk butik sekelas Eby D'Fashion.

Eby D'Fashion merupakan sebuah butik yang didirikan oleh seorang mahasiswa lulusan kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. awalnya Eby D'Fashion merupakan sebuah *online shop* yang diberi nama Eby Collection. *Online shop* ini beridiri sejak tahun 2010, toko online ini pada mulanya hanya menjual brooch buatan tangan sendiri namun, tidak lama setelahnya Eby Collection mulai menjual brooch dari rekan bisnis, bukan hanya itu Eby Collection juga menjual berbagai macam jenis pakaian muslimah dengan sistem PO (pre-order) barang. Seiring dengan berkembangnya waktu dan pasaran yang semakin meningkat pada tahun 2014 *owner* mendirikan sebuah *offline shop* dan mengganti nama Eby Collection menjadi Eby D'Fashion. Pengambilan nama Eby D'fashion sendiri diambil dari nama panggilan *owner* "Eby" dan D'Fashion dianggap lebih mudah

untuk diingat dan belum ada yang memakai nama tersebut. Kata D' sendiri yang diambil dari Bahasa asing yang awalnya *the*.

Awal mula butik ini didirikan berada di Giant Extra Jalan A. Yani K.m 6.7 Banjarmasin. Berkat usaha dan promo yang giat mulai dari pemberian diskon tambahan 10% kepada member, gratis brass, jilbab, anting jilbab dan lain sebagainya untuk minimal pembelian tertentu, pemberian *give away* kepada customer yang beruntung melalui undian dan lain lain secara online melalui sosmed dan sponsor, kini Eby D'Fashion memiliki 5 akun Instagram diantaranya: @Ebydfashion dengan jumlah postingan 13617 jumlah pengikut 62,7k dan 1000 yang diikuti, @Ebydfashion.bag dengan jumlah postingan 2401 jumlah pengikut 10,1k dan 5 yang diikuti, @Ebydfashiom.katalog dengan jumlah postingan 37155 jumlah pengikut 39,1k dan 5 yang diikuti, @Ebydfashion.hijab dengan jumlah postingan 8186 dengan jumlah pengikut 46k dan 5 yang diikuti, @Ebydfashion.testimonial dengan jumlah postingan 3980, jumlah pengikut 1392 dan 5 yang diikuti.

Dengan notabene masyarakat Banjarmasin yang religious tidak heran jika permintaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Eby D'Fashion membuka cabang baru di Jalan Cemara Raya ruko 1.A, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Ruko 2 lantai yang awalnya hanya menjual sedikit pakaian pada bagian lantai 1 sebagai pusat jualan dan lantai 2 sebagai gudang ini sekarang telah menjadi toko pusat butik Eby D'Fashion. Selain itu pada pertengahan 2018 toko pusat di Jalan Cemara ini diperbesar menjadi 2 ruko dan 2 lantai. Setahun setelahnya pada 2016 Eby D'Fashion kembali membuka cabang di Duta Mall Banjarmasin Lantai 1 di depan Solaria. Seiring berkembangnya waktu dan fashion yang semakin kekinian pada

awal November 2018 toko di Giant Extra dan di Duta Mall dijadikan satu dan dipindahkan ke jalan A. Yani Km. 4.5 deretan HBI di seberang kompleks Bina Brata kota Banjarmasin. Untuk saat ini butik ini memiliki 12 Karyawan tetap dan 2 Karyawan kontrak namun pada dasarnya jumlah ini tidak dapat diambil patokan karena karyawan butik dapat berganti sewaktu-waktu dikarenakan berbagai macam alasan seperti sudah menikah dan hamil.


Visi Eby D'fashion antara lain:

1. Menjalankan bisnis yaitu menjadi toko baju yang mampu menyediakan baju-baju muslimah baik orang tua dan anak muda.
2. Selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dapat memiliki cabang di kota kota lainnya.

Misi Eby D'fashion Antara lain:

1. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap.
2. Menyediakan pilihan baju yang bervariasi dan selalu mengikuti trend masa kini.
3. Menyediakan baju dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau.

Berikut skema organisasi butik Eby D'Fashion 2018:



B. Penyajian Data

Pemaparan hasil wawancara dengan satu orang informan pihak Eby D'Fashion yaitu:

Nama : Febriyanti Farida

Jabatan : Owner

Usia : 29 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Prinsip bisnis yang diterapkan oleh Eby D'fashion yaitu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim baik itu menyangkut hubungan kepada Allah maupun manusia. Maksudnya ketika seorang muslim menjalankan usaha atau bisnis maka harus dilandasi sikap keyakinan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh muslim tersebut dilihat oleh Allah dan akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat maka saat berbisnis tujuan utama dalam menjalankan bisnis tersebut adalah fahlah yaitu bisnis yang mengharapkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. *Owner* Eby D'fashion sangat menekankan kepada para pegawainya agar tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah yaitu menjalankan sholat 5 waktu dan menutup aurat dengan baik. Selain itu prinsip yang sangat ditekankan oleh pihak Eby D'fashion harus ada kejujuran baik itu kepada *Owner*, sesama pegawai dan kepada konsumen hal itu dapat diterapkan ketika si pemilik maupun karyawan mengetahui ada barang cacat tersembunyi maka pihak Eby D'fashion akan memberi tahukannya kepada pihak konsumen dan menanyakan apakah pihak konsumen bersedia membeli barang tersebut dengan potongan harga sekian persen ataukah membatalkan pembelian barang tersebut dan prinsip jujur di sini dapat dilihat ketika pihak karyawan melakukan

transaksi dengan konsumen dan menyerahkan hasil data penjualan barang dagangan kepada *owner*, pihak karyawan diharapkan untuk jujur atas setiap transaksi yang dilakukan terutama saat penyetoran tunai melalui ATM ke rekening *owner*.

Motivasi *owner* Eby D'fashion dalam berbisnis adalah beliau beranggapan bahwa berjualan merupakan salah satu pintu rejeki yang diridhoi Allah selama barang yang dijual halal. Jadi berjualan bukan soal untung dan rugi, tapi dengan berjualan bisa dijadikan sebagai amal kita untuk tabungan kelak di akhirat dan dari hasil berjualan tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Owner Eby D'fashion selalu mengingatkan bahwa jangan lupa untuk berzakat dan *shadaqoh* pada setiap rejeki yang kita dapat hal itu dilakukan untuk membersihkan harta kita dari yang bukan hak.

Cara mengelola manajemen organisasi butik Eby D'fashion masih bersifat sederhana maksudnya disini adalah belum ada pembagian tugas yang bersifat khusus dan terpusat kepada satu orang tertentu, pada manajemen organisasi butik Eby D'Fashion menerapkan pemberian tugas yang bersifat umum dan dapat dikerjakan siapa saja yang dipilih oleh *owner* artinya karyawan bukan hanya bertugas melayani *customer*, karyawan dapat diserahi tugas tambahan seperti menghitung barang digudang, menjadi model pakaian untuk sesi pemotretan, membersihkan toko, mengelola akun media sosial butik Eby D'Fashion dan lain sebagainya namun, ada *supervisor* yang bertugas mengawasi kinerja karyawan sekaligus mengelola laporan keuangan yang termasuk didalamnya tugas untuk pemberian gaji karyawan.

Owner Eby D'fashion menerapkan sistem pembayaran gaji pegawai seminggu sekali disetiap akhir pekan dan gaji pegawai dibayar berdasarkan jumlah hari kerja dimana setiap pegawai dibayar Rp.50.000 untuk 7 jam kerja tanpa istirahat namun

diperbolehkan untuk sholat dan makan secara bergantian. Karyawan akan diberikan gaji dua kali lipat jika bekerja dari buka toko sampai tutup toko. Pegawai juga akan mendapatkan tambahan uang lembur sebesar Rp.120.000 jika lembur dari tutup toko sampai buka toko. Karyawan diperbolehkan lembur jika banyak barang yang masuk dan permintaan barang yang tinggi. Untuk pegawai yang lebih dari dua tahun bekerja dengan catatan setelah diangkat menjadi pegawai tetap maka akan diberikan gaji tambahan yang dibayar sebulan sekali diawal bulan.

Cara menerapkan sistem pembayaran gaji pada karyawan Eby D'fashion yaitu pada saat karyawan melamar pekerjaan dan melakukan *interview* dengan *owner* karyawan akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembayaran gajinya, untuk karyawan kontrak *owner* akan memberikan gaji secara tunai dan untuk karyawan tetap *owner* akan memberikan gaji melalui transfer bank konvensional yang telah dibikinkan saat diterima menjadi karyawan tetap.

Dalam pemberian gaji karyawan *owner* Eby D'fashion tidak mempunyai hal khusus karena pada saat karyawan telah diangkat menjadi karyawan tetap maka semua karyawan tetap mempunyai status yang sama, yang membedakan dalam pemberian gaji adalah tambahan gaji perbulan yang diberikan kepada karyawan yang telah lama bekerja seperti yang telah dijelaskan di atas dan jika misalkan dari penjualan dan tugas tambahan yang telah diberikan kepada pegawai tertentu maka akan diberikan bonus tambahan.

Alasan *owner* lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah sebagai transaksi pembayaran gaji karyawan yaitu memudahkan dalam bertransaksi sehari-hari selain untuk transfer gaji karyawan seperti yang kita ketahui walaupun

bank syariah sudah banyak berdiri dikota kota besar khususnya di Banjarmasin namun tidak bisa dipungkiri bahwa fasilitas yang diberikan oleh perbankan konvensional masih kurang memadai terutama dari segi pelayanan ATM (*authomathic teller machine*) yang kadang sulit untuk ditemui terutama di daerah yang terpinggir dikota selain dari itu pelayanan yang diberikan oleh bank syariah masih terkesan sangat bertele-tele dikarenakan bank syariah yang sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi akad. Hal tersebut menjadi salah satu alasan *owner* Eby D'fashion lebih memilih bank konvensional. Selain untuk pembayaran gaji, *owner* juga menggunakan bank konvensional untuk melakukan setor tunai uang dari penjualan sehari-hari ke rekening pribadi *owner*.

Owner Eby D'fashion sendiri menggunakan bank syariah Muamalat untuk kepentingan pribadi selain dari pada kepentingan bisnis. Menurut *owner* Eby D'fashion ada lebih banyak keuntungan yang didapat dengan bertransaksi di bank konvensional salah satunya adalah untuk hal transaksi bisnis, konvensional memiliki beberapa kelebihan misalnya limit yang besar dalam sehari transaksi dan juga rekan bisnis lebih banyak menggunakan bank konvensional. Selain rekening bank BCA (rekening untuk transaksi pembayaran gaji) *owner* Eby D'Fashion memiliki rekening bank konvensional lainnya seperti BRI, BNI dan Mandiri.

Berikut merupakan data karyawan Eby D'Fashion 2018:

| No. | Nama | Usia (tahun) | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Lama Bekerja |
|-----|---------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Fathiyah Fuad | 29 | Supervisor | S1 | 2 tahun |
| 2 | Rezeki Ananda Putri | 18 | SPG Tetap | SMA | 5 bulan |
| 3 | Risky Amalia | 20 | SPG Tetap | SMA | 6 bulan |
| 4 | Emalia Yunivera | 21 | SPG Tetap | SMA | 2 tahun |
| 5 | Rabiyatul Adawiyah | 21 | SPG Tetap | SMA | 2 tahun |
| 6 | Bahrah | 21 | SPG Tetap | SMK | 1 tahun |
| 7 | Nadya Pratiwi | 22 | SPG Tetap | SMA | 3 tahun |
| 8 | Noor Baiti | 30 | SPG Tetap | SMA | 2 tahun |
| 9 | Zahratunnur | 20 | SPG Tetap | MAN | 2 tahun |
| 10 | Aulia Hijriah | 20 | SPG Tetap | SMA | 2 tahun |
| 11 | Novi Alviana | 22 | SPG Tetap | SMA | 3 tahun |
| 12 | Ira Permata Sari | 22 | SPG Tetap | SMA | 3 Tahun |
| 13 | Ema Salmah | 19 | SPG Kontrak | SMK | 1 bulan |
| 14 | Annisa Rahmah | 22 | SPG Kontrak | D1 | 1 bulan |

Dari data diatas diketahui bahwa:

1. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion diketahui 2 diantaranya merupakan karyawan kontrak.
2. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion diketahui ada satu orang karyawan lulusan S1 Administrasi Bisnis, 1 orang Karyawan lulusan D1, 2 orang karyawan lulusan SMK, 1 orang Karyawan lulusan MAN dan 10 orang lainnya lulusan SMA.

3. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion diketahui bahwa ada 10 orang karyawan yang bekerja lebih dari 2 tahun dan 4 lainnya merupakan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun.
4. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion ada 4 karyawan yang usianya kurang dari sama dengan 20 tahun dan 10 karyawan lainnya 20 tahun keatas

| No. | Keterangan | Responden | | | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|-----|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Transaksi pembayaran gaji melalui sistem transfer bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 |
| 2 | Pernah melakukan transaksi di bank syariah | ✓ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | x | ✓ | 3 |
| 3 | Melakukan transaksi lainnya di bank konvensional (deposito, kredit dll) | ✓ | ✓ | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | 7 |
| 4 | kepemilikan rekening bank konvensional lain (selain rekening pembayaran gaji) | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | x | ✓ | x | x | ✓ | x | x | x | 5 |
| 5 | Keuntungan yang didapatkan secara pribadi selama bertransaksi di bank konvensional | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | ✓ | x | x | x | x | x | ✓ | x | x | 5 |

Sumber : Data Ananda Yuliani Kartika, 2018

Dari data yang diperoleh dari informan diketahui bahwa:

1. Semua karyawan melakukan transaksi melalui pembayaran gaji
2. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion diketahui 3 karyawan memiliki rekening bank syariah dan 11 orang lainnya tidak memiliki rekening bank syariah.
3. Dari 3 karyawan Eby D'Fashion yang memiliki rekening bank syariah, 2 diantaranya memiliki rekening bank Muamalat dan satu lainnya memiliki rekening BNI Syariah dan Mandiri Syariah.
4. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion tujuh diantaranya melakukan transaksi lainnya (seperti: menabung, kredit, deposito, dll) di bank konvensional
5. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion Sembilan diantaranya menggunakan rekening bank konvensional BCA sebagai alat untuk menabung.
6. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion dua orang diantaranya menggunakan rekening bank sebagai alat transaksi kredit/pembiayaan.
7. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion lima orang diantaranya memiliki rekening bank konvensional lain (selain rekening pembayaran gaji) diantaranya, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank KalSel.
8. Dari 14 karyawan Eby D'Fashion 5 diantaranya merasakan mendapatkan keuntungan selama bertransaksi di bank konvensional pilihan mereka, diantaranya: bunga bank, bonus mingguan, dan diskon belanja.

C. Analisis Data

Masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Selatan merupakan salah satu masyarakat dengan tingkat konsumtif yang cukup tinggi, selain itu masyarakat Kalimantan Selatan terkenal sebagai masyarakat agamis terutama kaum hawa yang senang berpakaian sopan dan tertutup hal ini membuka sebuah peluang usaha di bidang fashion agar kaum hawa di Kalimantan Selatan tetap terlihat modis dengan hijab mereka.

Bisnis pakaian muslimah bukan hanya menguntungkan bagi pihak produsen saja namun hal ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan kontribusi untuk masyarakat dalam hal selera fashion yang semakin baik dan modis serta mengurangi pengangguran. Setiap tahunnya angka pengangguran di Indonesia terutama di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, tercatat dari data yang diperoleh oleh penulis dari sumber AntaraKalsel per tahun 2018 angka pengangguran meningkat dari 79.525 orang dibulan Februari 2017 menjadi 84.478 orang pada Februari 2018, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 3,86% dibandingkan setahun sebelumnya. Para pengangguran ini berasal dari berbagai macam tingkat pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan lulusan perguruan tinggi.

Dengan adanya butik Eby D'Fashion dapat mengurangi pengangguran dan menambah penghasilan bagi para reseller, pihak butik memberikan diskon tambahan kepada para reseller dengan minimal pembelian 6 pcs barang dengan 2 item yang sama setiap barangnya sebesar 20%.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka penulis dapat menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada bab I dan sekaligus menyinggung teori pada bab II mengenai mengapa Eby D'Fashion yang menerapkan sistem syariah membayar gaji karyawannya justru melalui bank konvensional dan bagaimana praktek pembayaran gaji yang dilakukan oleh pimpinan Eby D'Fashion terhadap karyawannya.

1. Eby D'Fashion yang menerapkan sistem syariah membayar gaji karyawannya justru melalui bank konvensional

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berupa menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berdasarkan sistem syariah. Bank Syariah sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1991 dengan berdirinya bank Muamalat dan mulai beroperasi sejak tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan memperkenalkan sistem bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum-Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip

syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.¹

Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan memberikan transaksi pelayanan jasa lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada bank konvensional tidak dibatasi penggunaan modal usaha dalam bisnis (halal dan haram) serta terdapat unsur bunga yang *dqiyaskan* dengan riba. Bank konvensional bertransaksi berdasarkan hukum positif yang berlaku tanpa menyentuh nilai nilai spritualisme.

Dijelaskan dalam pembahasan perbedaan bank syariah dan bank konvensional ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional mulai dari akad produk bank, pola hubungan dengan nasabah, lembaga pengawas, penyelesaian sengketa dan Orientasi investasi dan keuntungan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia umumnya Banjarmasin khususnya berpandangan bahwa antara bank syariah dan bank konvensional sama saja. Dalam artian produk yang diberikan berbeda kemasan namun dalam pelaksanaannya sama saja. Padahal pemikiran itu merupakan pemikiran yang tidak benar. Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

¹Sejarah Bank Syariah di Indonesia, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/03/sejarah-bank-syariah-di-indonesia.html> (Banjarmasin, 8 Desember 2018, 16:12 WITA)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam hal ini tidak dapat menyalahkan masyarakat sepenuhnya hal ini bisa disebabkan salah satu faktornya adalah kurangnya edukasi oleh pihak perbankan mengenai perbankan syariah yang ada di Indonesia.²

Pada kenyataannya fasilitas yang ditawarkan perbankan syariah masih kurang bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Terlebih lagi transaksi perbankan konvensional lebih menekankan kepada peningkatan kepuasan dan nilai nilai materialisme tanpa menyentuh nilai-nilai spritualisme hal ini berbeda dengan perbankan syariah yang lebih menekankan keseimbangan terhadap kedua hal tersebut sehingga terkesan sangat berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi

²Azhari Faesal, Recover Remedial Head, wawancara diambil dari Ananda Yuliani Kartika, *Srrategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Metode R3 pada PT. Bank BNI SYariah Kantor Cabang Banjarmasin*, 2017.

yang dikhawatirkan tidak mengikuti aturan syariat islam yang memungkinkan memberi kelambatan dalam setiap jangkauan transaksi.

Hal ini menjadi salah satu alasan pemilik Eby D'Fashion lebih memilih perbankan konvensional sebagai alat transaksi pembayaran gaji karyawan butiknya. Terlebih lagi rekan bisnis yang lebih banyak menggunakan bank konvensional. Dewasa ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan didukung dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia terbesar di dunia, namun yang menjadi kendala dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya adalah kurangnya fasilitas yang mendukung misalnya penyediaan ATM yang terbatas, kantor yang dimiliki hanya sedikit, produk yang belum banyak diketahui.

Selain dari hal yang telah dijelaskan diatas bank konvensional lebih banyak menawarkan keutungan untuk nasabah diantaranya undian berhadiah, diskon belanja, sistem bunga yang telah ditetapkan di awal dan telah dikenal masyarakat sejak lama, serta masyarakat di Indonesia lebih familiar dengan sistem bunga yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil dan produk yang ditawarkan bank konvensional terkesan lebih kreatif.

2. Praktek pembayaran gaji yang dilakukan oleh pimpinan Eby D'Fashion terhadap karyawannya

Ujrah merupakan akad dalam islam yang dinggap sebagai pembayaran atas balas jasa yang diberikan. "barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah

ia memberitahu upahnya” Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan.³

Dijelaskan dalam pembahasan pembayaran gaji karyawan bahwa kompensasi karyawan (*employee compensation*) meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Ada dua cara yang dipakai untuk menetapkan gaji pegawai, yaitu waktu dan jumlah produksi.

Butik Eby D’Fashion menerapkan pembayaran gaji karyawan berdasarkan sistem waktu, karyawan akan dibayar berdasarkan lamanya waktu bekerja (*sif, full* dan lembur malam). Karyawan diberikan upah Rp.50.000 persifnya dan akan di kalikan 2 kali lipat jika *full time*, serta akan mendapatkan bayaran Rp.120.000 untuk lembur malam. Selain itu karyawan juga akan mendapatkan bonus tambahan sebesar Rp.10.000 per satu juta penjualan barang khusus untuk karyawan tetap dan Rp.10.000 untuk tambahan waktu bekerja perjamnya bila lembur siang. Untuk karyawan yang bekerja lebih dari 2 tahun akan mendapatkan gaji tambahan perbulan yang dibayarkan per awal bulan, dibayarkan melalui rekening supervisor dengan bukti pembayaran transfer via rekening. Hal ini tentu saja memicu semangat pekerja untuk bekerja full time, mendapatkan bonus tambahan serta bertahan bekerja di butik Eby D’Fashion untuk waktu yang lama.

Pembayaran gaji dibayarkan seminggu sekali setiap akhir pekan dengan kalkulasi waktu lembur, *sif, full time* dan pekerjaan tambahan (pemetretan, model)

³Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. diambil dari buku: Takmilah Fathul Qadiir, vol. 7 h. 148, 187: al-Badaa’I, vol. 4. h. 193: al-MUghni, vol. 5. h. 404, cet. X (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 400.

Gaji dibayarkan melalui karyawan kepada karyawan dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan gaji oleh supervisor kemudian data perhitungan gaji tersebut dikirim ke *owner* Eby D'Fashion sebagai salah satu bukti laporan pengeluaran hari tersebut. Setelah dilakukan transfer uang maka bukti pembayaran berupa slip transfer gaji dikirimkan kembali kepada *owner* sebagai tanda telah terkirim sesuai dengan catatan perhitungan gaji. Uang yang dibayarkan untuk pembayaran gaji adalah uang hasil penjualan pada hari tersebut, apabila jumlah penjualan melebihi jumlah gaji yang dibayarkan maka kelebihannya akan disetorkan ke rekening *owner* dan apabila mengalami kekurangan maka akan dibayarkan melalui rekening oleh karyawan di cabang lain yang melakukan penyetoran uang hasil penjualan pada hari tersebut kepada karyawan yang gajinya belum terbayarkan

Praktek pembayaran gaji seperti ini terkesan sangat megikuti anjuran sunah nabi yang telah dijabarkan diatas, namun pada saat pembayaran gaji sangat disayangkan sekali uang yang dijalankan dengan kerja keras yang halal harus tercampur dengan uang lain yang berada di bank konvensional tempat karyawan menerima gaji. Pada dasarnya hal ini terlihat baik dan tidak menyalahi aturan karena sifatnya hanya sebagai alat transaksi pembayaran namun berdasarkan data yang penulis dapatkan ada beberapa karyawan yang bukan hanya menjadikan rekening bank konvensional sebagai alat transaksi penerimaan gaji namun juga sebagai transaksi menabung dan pengambilan kredit. Hal ini tentu saja sangat amat disayangkan..

Pertanyaannya disini adalah apakah boleh menabung uang di bank tanpa mendapatkan bunga sedikitpun dan tanpa dipungut dari mereka upah/uang administrasi. Menurut muhammad arifin bin badri

Tidak boleh menabung uang dan yang serupa di bank bank konvensional atau badan badan usaha yang serupa yang bertransaksi dengan riba/bunga. Baik tabungannya dengan bunga atau tanpa bunga. Hal ini karena menabung berarti bahu membahu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, padahal Allah ta'aala telah berfirman Q.S. Al-Maidah: 5/7

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٥٧﴾

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Apa saja yang membawa haram adalah haram, kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh islam, yaitu bahwa perbuatan dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelaku itu sendiri secara langsung tetapi meliputi daerah yang luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta maupun sikap.⁴

Adapun masalah haram tetapi dinilai haram betapapun baik dan mulianya niatnya dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syariat islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut al-ghayah tubirul wasilah (tujuan

⁴Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, ter. Muammal Hamidy, ed. Revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 35.

menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan al-wushulu ilal haq bil khaudi fil katsri minal bathil (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Setiap tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.⁵ Q.S. Al-An'am: 6/119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”

Tidak bisa dipungkiri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjembatani berbagai transaksi baik di dalam maupun di luar negeri dengan akses dan fasilitas yang mempermudah segala transaksi.

⁵*Ibid.*, h. 38-39.

